

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Profil Badan Usaha Milik Desa Melati Cipagalo**

Pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87, salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan perekonomian desa melalui pembentukan sebuah lembaga desa. Maka, dari itu desa memiliki sebuah kewenangan dalam membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat mendukung Pendapatan Asli Desa (PADes) yang didukung oleh landasan hukum berupa UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP No, 43 Tahun 2014 yang menjadi peraturan pelaksanaannya.

Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah suatu unsur pendapatan Desa yang berguna dalam mendukung kemandirian APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Alokasi dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Desa berupa Dana Desa digelontorkan setiap tahunnya dari pusat ke desa, yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur desa hingga untuk kegiatan ekonomi desa yang lebih produktif berbentuk penyertaan Desa ke dalam BUMDes yang telah dibentuknya.

Desa Cipagalo adalah salah satu desa dari 6 desa yang terletak di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Desa Cipagalo memiliki luas area sebesar 4,89 km<sup>2</sup>/sq.km dengan persentase terhadap luas kecamatan sebesar 17.3% yang dihuni oleh 20.670 jiwa yang terdiri dari 10.362 laki-laki dan 10.308 perempuan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2023). Desa cipagalo memiliki potensi sumber daya alam yang dikelola oleh BUMDes Melati Cipagalo.



**Gambar 1. 1 Peta Wilayah Desa Cipagalo**

*Sumber : Google Maps (2024)*



**Gambar 1. 2 Kantor BUMDes Melati Cipagalo**

*Sumber : BUMDes Melati Cipagalo (2024)*

Desa Cipagalo memiliki Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) yang dibentuk dengan tujuan untuk menjadi sebuah lembaga ekonomi yang berpihak kepada kepentingan ekonomi masyarakat desa, dimana BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melakukan pengelolaan potensi yang dimiliki desa bersama masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan desa (Sulistyo et al., 2022).

Dengan tujuan tersebut BUMDes dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan ekonomi di desa. BUMDes juga dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat desa dengan mengembangkan usaha ekonomi produktif, diversifikasi usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes, sebagai entitas usaha yang dimiliki sebagian besar oleh desa, bertanggung jawab atas pengelolaan aset, pelayanan, dan berbagai usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat.

BUMDes Melati Cipagalo merupakan badan usaha milik desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat yang dibentuk oleh Kepala Desa Cipagalo yang telah berdiri sejak 2020 dengan aspek legalitas sebagai berikut :

**Tabel 1. 1 Aspek Legalitas BUMDes Melati Cipagalo**

Nama BUMDes	BUMDes Melati Cipagalo
Alamat BUMDes	Jl. Terusan Buah Batu No.161, Cipagalo, Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40287 (Kantor Desa Cipagalo)
Tahun Berdiri	2020
Nama Kepala Desa	H. Asep Sobari
Status Badan Hukum	Masih dalam proses dengan nomor pendaftaran 3204082004-1-026371
Nomor Pendaftaran BUMDes	12 Desember 2020
Tanggal Kadaluarsa Pendaftaran	12 Desember 2021
NPWP BUMDes	Belum memiliki NPWP

*Sumber : BUMDes Melati Cipagalo (Diolah penulis, 2024)*



**Gambar 1. 3 Logo BUMDes Melati Cipagalo**

*Sumber :BUMDes Melati Cipagalo (2024)*

### **1.1.1 Visi dan Misi BUMDes**

BUMDes memiliki sebuah Visi serta Misi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Usaha Milik Desa Melati Cipagalo, yaitu :

#### **Visi**

Menjadi pendorong tumbuhnya usaha ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa yang berkelanjutan dengan menjadikan Desa sebagai sentra perdagangan, jasa, pertanian dan industri kerakyatan yang kuat menuju masyarakat sejahtera, cerdas, sehat, dan terampil melalui pengembangan usaha ekonomi, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya dan kelembagaan.

#### **Misi**

1. Memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada di desa sebagai aset penggerak ekonomi lokal
2. Mendorong tumbuhnya inisiatif dan inovasi produk lokal, sehingga memiliki daya saing yang tinggi baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal
3. Meningkatkan kompetensi dan daya saing usaha pedesaan secara mandiri dan profesional
4. Mewujudkan sinergi dan jejaring antar BUMDes dan usaha lain dalam meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan

### **1.1.2 Unit Usaha BUMDes Melati Cipagalo**

BUMDes Melati Cipagalo memiliki 3 jenis usaha yang bergerak dalam sektor dagang dan jasa, dimana BUMDes Melati Cipagalo mulai merintis usaha di di sektor dagang sejak Februari 2022 lalu melalui pemasaran menggunakan stan. Ketiga usaha tersebut, antara lain :

#### **a. Unit Usaha Dagang Telur Ayam**

BUMDes Melati Cipagalo memiliki unit usaha perdagangan telur ayam, dimana BUMDes akan membeli stok telur ayam pada agen kemudian dipasarkan ke konsumen seperti masyarakat sekitar.

#### **b. Unit Usaha Dagang *Shuttlecock***

BUMDes Melati Cipagalo memiliki unit usaha dagang *shuttlecock*, dimana BUMDes akan memasarkan produk yang dimilikinya kepada masyarakat sekitar atau pengunjung ketika ingin melakukan kegiatan olahraga di GOR (Gedung Olahraga) milik BUMDes.

#### **c. Unit Usaha Jasa Penyewaan Gedung**

BUMDes Melati Cipagalo memberikan jasa penyewaan gedung kepada masyarakat sekitar yang ingin melaksanakan kegiatan *indoor* dan pengelolaan Gedung Olahraga milik BUMDes yang berlokasi di samping SDN 01 dan SDN 02 Ciganitri di jalan Ciganitri Mukti No. 161 Cipagalo Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

### **1.1.3 Strategi Bisnis**

Adapun strategi bisnis yang dimiliki oleh BUMDes Melati Cipagalo dalam mendukung keberlanjutan unit usaha yang dimilikinya yaitu :

#### **a. Unit Usaha Dagang Telur ayam**

Pada unit usaha dagang telur ayam, BUMDes tidak memberlakukan penjualan secara kredit. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh penumpukan piutang usaha yang tidak dapat ditagih serta strategi ini dinilai cukup efisien oleh BUMDes.

#### **b. Unit Usaha Dagang *Shuttlecock***


Pada unit usaha dagang *shuttlecock*, BUMDes menerapkan beberapa aturan seperti tidak memperbolehkan adanya pengunjung yang membawa *shuttlecock* dari luar sehingga pengunjung hanya dapat membeli *shuttlecock* yang dijual oleh BUMDes.

**c. Unit Usaha Jasa Pengelolaan Gedung**

Pada unit usaha jasa pengelolaan Gedung olahraga, BUMDes menyewakan gedung olahraga yang dikelola kepada masyarakat terlebih lokasi dari gedung olahraga ini berada tepat di samping SDN 01 dan SDN 02 Ciganitri serta cukup dekat dengan Universitas Telkom yang dapat dijangkau dengan mudah oleh mahasiswa.

**1.1.4 Struktur Organisasi BUMDes**

Berikut merupakan struktur organisasi BUMDes Melati Cipagalo Desa Cipagalo dengan masa kerja selama 5 tahun dari periode 2022 hingga 2027.



**Gambar 1. 4 Susunan Organisasi BUMDes Melati Cipagalo**

*Sumber : BUMDes Melati Cipagalo (2024)*

Gambar 1.4 merupakan Struktur Organisasi BUMDes Melati Cipagalo yang terdiri dari Pengawas, yang bertugas untuk mengawasi kinerja dari pengurus BUMDes. Komisaris BUMDes yang merupakan Kepala Desa Cipagalo yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintah desa dan memberika pembinaan kepada pelaksana operasional BUMDes.

Pada struktur pelaksana operasional terdapat Direktur yang bertugas dalam memimpin dan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan BUMDes dari perencanaan hingga manajemen serta keuangan. Sekretaris BUMDes yang bertugas dalam melaksanakan segala aktivitas pengelolaan administrasi dari BUMDes. Bendahara BUMDes yang bertugas dalam mengelola keuangan dari setiap unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes. Selanjutnya, yaitu penanggung jawab unit usaha BUMDes yang terdiri dari Unit Usaha Perdagangan, Unit Usaha dan Pengelolaan GOR yang masing-masing bertugas dalam mengelola unit usaha secara langsung.

### **1.1.5 Aspek Manajemen**

Berikut hasil wawancara serta pengisian kuesioner yang dilakukan kepada Sekretaris BUMDes Melati Cipagalo yaitu Pak Rizki Rizwan :

#### **a. Aspek Produksi**

BUMDes Melati Cipagalo tidak melakukan proses produksi, hal ini dikarenakan seluruh produk yang dipasarkan oleh unit usaha dagang BUMDes telur dan *shuttlecock* merupakan produk yang berasal dari agen maupun vendor.

#### **b. Aspek Keuangan**

Sebagai Lembaga Usaha Desa, BUMDes melati Cipagalo memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan dan melaporkannya secara berkala. BUMDes Melati Cipagalo menerima penyertaan modal dari Desa senilai Rp50.000.000 untuk menjalankan kegiatan usaha serta BUMDes juga terbuka apabila masyarakat memiliki keinginan dalam menanamkan modal kepada BUMDes.

Saat BUMDes berdiri serta menjalankan berbagai aktivitas kegiatan usaha baik jasa, dagang, maupun manufaktur, maka saat itu juga akan timbul sebuah kewajiban BUMDes terkait adanya transparansi dan akuntabilitas dari laporan pertanggungjawabannya yang berupa Laporan Keuangan sesuai standar. Dalam menyusun laporan keuangan, BUMDes tetap harus berlandaskan kepada standar yang telah ditetapkan, sehingga laporan keuangan yang telah dibuat dapat dipercaya oleh semua pihak (Wahyuningtias et al., 2021).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan sebuah standar yaitu SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah) yang merupakan sebuah standar yang lebih mudah serta praktis dibanding dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan SAK EMKM ini berlaku secara efektif mulai pada 1 Januari 2018 lalu (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). SAK EMKM diterbitkan dengan tujuan agar dapat membantu para pelaku EMKM di seluruh Indonesia dalam mengimplementasikan laporan keuangan sehingga kedepannya para pelaku EMKM akan memiliki akses yang lebih mudah dalam mendapatkan pendanaan dari berbagai lembaga keuangan (Nugrahaningsih et al., 2023).

Tidak hanya kewajiban menyusun laporan keuangan, ketika BUMDes memiliki struktur organisasi dan mempekerjakan karyawan dalam mengelola unit usaha, maka akan timbul kewajiban lainnya yaitu menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) secara rutin tiap bulannya. Selain PPh 21, terdapat juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan sebuah pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai dari suatu barang maupun jasa dalam setiap proses produksi maupun distribusi.

Akan tetapi, permasalahan dihadapi BUMDes dalam menyusun laporan keuangan dan menghitung pajak adalah kurangnya pemahaman SDM pengelola BUMDes terkait komponen hingga alur penyusunan laporan keuangan. Tidak hanya pemahaman, tetapi para pengelola BUMDes juga

mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan dikarenakan tidak adanya pedoman ataupun buku khusus untuk BUMDes yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam belajar menyusun laporan keuangan (Posi & Sang, 2021). Selain itu saat ini BUMDes belum memiliki sistem pencatatan yang memadai sehingga BUMDes hanya dapat melakukan pencatatan jurnal dan laba rugi saja serta saat ini belum dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.

#### **c. Aspek Pemasaran**

BUMDes Melati Cipagalo memasarkan produk dari Unit Usaha Dagang dengan membuka sebuah stan tersendiri untuk produk telur, sedangkan untuk produk *shuttlecock*, BUMDes memasarkan dengan memanfaatkan GOR yang dikelola oleh BUMDes. Selanjutnya, dalam beberapa kesempatan, BUMDes juga membuka partai besar. Dalam melakukan pemasaran BUMDes menggunakan teknik *Word of Mouth* (WOM) atau biasa dikenal dengan teknik mulut ke mulut. Cara ini dinilai efektif oleh BUMDes dalam melakukan pemasaran kepada masyarakat sekitar utamanya dalam memperkenalkan produk tanpa mengeluarkan banyak biaya.

#### **d. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)**

BUMDes Melati Cipagalo memiliki kantor yang terletak di Jl. Terusan Buah Batu No.161, Cipagalo, Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40287 yang sekaligus merupakan alamat Kantor Desa Cipagalo. Kepala Desa Cipagalo memberikan fasilitas sebuah ruangan yang saat ini dikenal sebagai Kantor BUMDes Melati Cipagalo dengan 9 orang pengurus. BUMDes Melati Cipagalo berusaha dalam mengoptimalkan seluruh fungsi organisasi dan Sumber Daya Manusia dalam menjalankan seluruh kegiatan usaha BUMDes.

### **1.2 Lingkup Unit Kerja**

Pada bagian Lingkup Kerja Unit, penulis akan memaparkan mengenai lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian, lingkup penugasan dalam menganalisis

Laporan Keuangan dari objek penelitian, serta rencana dan penjadwalan penelitian.

### **1.2.1 Lokasi Unit Objek Penelitian**

Proses analisa dan penelitian dilakukan pada BUMDes Melati Cipagalo yang berlokasi di Jl. Terusan Buah Batu No.161, Cipagalo, Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40287.

### **1.2.2 Lingkup Penugasan**

Penulis melakukan analisis Laporan Keuangan dan kewajiban perpajakan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Melati Cipagalo Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi berbasis SAK EMKM dan Perhitungan Pajak yaitu PPh 21 dan PPN. Adapun tahapan penugasan yang dilakukan oleh penulis, yaitu :

#### **a. Observasi dan Survei Permasalahan**

Kegiatan observasi serta survei yang dilakukan oleh penulis terhadap BUMDes Melati Cipagalo bertujuan untuk mengetahui permasalahan laporan keuangan dan perpajakan terkhusus pada PPh pasal 21 dan PPN yang dihadapi oleh BUMDes. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga solusi yang diberikan penulis nantinya dapat membantu BUMDes dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Adapun kegiatan survei permasalahan yang dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan metode kuisisioner yang diisi oleh seluruh pengurus BUMDes serta metode wawancara secara langsung dengan pengelola BUMDes Melati Cipagalo yaitu Pak Rizki Rizwan, selaku Bendahara BUMDes Melati Cipagalo.

#### **b. Identifikasi Solusi**

Setelah permasalahan BUMDes Melati Cipagalo diketahui, penulis mengidentifikasi solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes dalam penyusunan laporan keuangan serta perhitungan PPh 21 dan PPN. Dalam kegiatan ini, hasil dari kegiatan

observasi dan survei sebelumnya dijadikan sebagai bahan dalam pengembangan Sistem Informasi SIABDes TAXion sehingga solusi yang diberikan penulis akan sesuai dalam masalah yang dihadapi oleh BUMDes (*pain point*).

### **c. Validasi Solusi**

Pada tahap ini, penulis melakukan kegiatan validasi solusi kepada BUMDes Melati Cipagalo dengan melakukan wawancara dan pengenalan secara langsung dengan Pak Rizki Rizwan untuk mengetahui dan mendapatkan konfirmasi dari BUMDes terkait tampilan serta fitur yang disediakan oleh SIABDes TAXion dalam mengatasi permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan serta perhitungan PPh 21 dan PPN BUMDes.

### **d. Pengembangan Produk**

Tahap pengembangan produk dimulai setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes serta mengetahui apa yang diperlukan oleh BUMDes. Pada tahap ini, penulis dan tim mengembangkan ide yang sebelumnya telah di validasi oleh BUMDes menjadi sebuah alat bantu berbentuk aplikasi berbasis *website* yang menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes terlebih dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.

### **e. Implementasi Solusi**

Tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh penulis yaitu implementasi solusi, dimana tahapan ini dilakukan setelah solusi yang diberikan oleh penulis kepada BUMDes Melati Cipagalo telah sesuai dan divalidasi oleh pengelola BUMDes. Implementasi solusi dilakukan oleh penulis melalui kegiatan sosialisasi, pengenalan solusi, serta pelatihan dalam menggunakan SIABDes TAXion pada BUMDes Melati Cipagalo sehingga penulis dapat memastikan bahwa pengelola BUMDes paham dari perbedaan setiap fitur yang ada pada SIABDes TAXion.

### 1.2.3 Rencana dan Penjadwalan

Berikut merupakan rencana dan penjadwalan yang terdiri dari tanggal mulai dan berakhirnya proses penelitian pada BUMDes Melati Cipagalo dalam memenuhi keperluan Tugas Akhir (TA).

**Tabel 1. 2 Rencana dan Penjadwalan**

Tanggal Mulai	18 September 2023
Tanggal Berakhir	09 Juli 2024

*Sumber : Data diolah penulis (2024)*

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dapat diidentifikasi bahwa BUMDes Melati Cipagalo yang kemudian penulis merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana penyajian Laporan Keuangan dan PPh 21 serta PPN BUMDes Melati Cipagalo?
2. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan yang seharusnya diterapkan oleh BUMDes Melati Cipagalo?
3. Bagaimana SIABDes TAXion dapat membantu dalam penyajian Laporan Keuangan dan Perpajakan BUMDes Mealti Cipagalo?
4. Bagaimana proses implementasi SIABDes TAXion pada BUMDes Melati Cipagalo?

### 1.4 Tujuan Kegiatan WRAP *Entrepreneurship*

Merujuk pada rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dalam pelaksanaan kegiatan WRAP *entrepreneurship* yaitu :

1. Untuk mengetahui penyajian Laporan Keuangan dan PPh 21 serta PPN BUMDes Melati Cipagalo.
2. Untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Keuangan yang seharusnya diterapkan oleh BUMDes Melati Cipagalo.

3. Untuk mengetahui SIABDes TAXion dapat membantu dalam penyajian Laporan Keuangan dan Perpajakan BUMDes Melati Cipagalo.
4. Untuk mengetahui proses implementasi SIABDes TAXion pada BUMDes Melati Cipagalo.

### **1.5 Keterbatasan Kegiatan**

Kegiatan ini dilakukan secara terbatas pada lingkup permasalahan BUMDes Melati Cipagalo Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dalam penyajian laporan keuangan, serta PPh 21 dan PPN. Serta implementasi SIABDes TAXion yang terbatas pada BUMDes Melati Cipagalo.